



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sebulu, 29 April 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt. 11, xxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di xxxxx xxxxxxxx, Rt. 11, xxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Sekarang xxxxx xxxxxxxxxx Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia, (ghaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Tgr, tanggal 24 Februari 2021, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak tinggal serumah dikarenakan posisi Tergugat yang bekerja berpindah-pindah, Penggugat tinggal ditempat orang tua Penggugat di KABUPATEN KUTAI KARTANAGERA selama 3 tahun dan setiap bulan Tergugat mengunjungi Penggugat dan anak Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : XXXXXXXXX, lahir di Sebulu, 25 Agustus 2017 dan anak sekarang bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan pada tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan
 - a. Bahwa Tergugat tidak bisa berlaku adil kepada Penggugat dan istri yang pertama, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak Tergugat dan Penggugat, dan Tergugat hanya mementingkan istri pertama Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak tergugat dan Penggugat dari tahun Februari 2020;
 - c. Bahwa Penggugat mencoba untuk berdiskusi dengan Tergugat secara baik-baik namun Tergugat memutuskan komunikasi dengan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah berkirim kabar kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa sejak bulan februari 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxx xxx dengan nomor : B-079/SB/PEM/092/02/2021 tanggal 08 januari 2021;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;
9. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 25 Februari 2021 dan 25 Maret 2021 dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/07/II/2017, tanggal 24 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Sebulu Ulu xxx xx No. 113 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi adalah XXXXXXXXXXXX Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Nabil sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Sebulu Ulu, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak berlaku adil terhadap Penggugat karena Penggugat istri kedua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Februari 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa baik Penggugat maupun pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun hingga sekarang Tergugat tidak ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaanya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Sebulu Ulu xxx xx No. 113 Kecamatan Sebelu Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi adalah XXXXXXXXXXXX Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Nabil sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Sebulu Ulu, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak berlaku adil terhadap Penggugat karena Penggugat istri kedua Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa baik Penggugat maupun pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun hingga sekarang Tergugat tidak ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah perkara Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tenggarong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat tinggal di Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggarong, maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tenggara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1), jo. Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil gugatan perceraian a quo dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 255/07/III/2017, tanggal 24 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu Kabupaten Tenggarong yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat serta memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Bahwa Tergugat tidak bisa berlaku adil kepada Penggugat dan istri yang pertama, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak Tergugat dan Penggugat, dan Tergugat hanya mementingkan istri pertama Tergugat, bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak tergugat dan Penggugat dari tahun Februari 2020, bahwa Penggugat mencoba untuk berdiskusi dengan Tergugat secara baik-baik namun Tergugat memutuskan komunikasi dengan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah berkirin kabar kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e jo. Pasal Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan beban bukti dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171,174 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dipersidangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut duduk perkara dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi adalah keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung serta relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat ternyata saling bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2019 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang kemudian diikuti dengan sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2020 dan tidak pernah pulang kembali hingga sekarang, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri dan pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat lahir dan batin baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفساد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *relevan* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :*"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan"*;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur yang harus dipenuhi dalam perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tenggara, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad baru dengan bekas suaminya meskipun Penggugat berada dalam masa iddah (*vide* Pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh kami Ismail, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khalisatun Nisa S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Khalisatun Nisa, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Ismail, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahyani, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	320.000,00
4. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)